

Pengelolaan hutan jati pada masa pemerintahan kolonial Hindia-Belanda di Ngandjoek Tahun 1927-1942

Shinta Ayu Mutiara Sari^{1*}, Dewa Agung Gede Agung²

¹Universitas Negeri Malang, Jl. Semarang No. 5, Malang, 65145, shinta.ayu.1607326@students.um.ac.id

²Universitas Negeri Malang, Jl. Semarang No. 5, Malang, 65145, dewa.agung.fis@um.ac.id

*¹Corresponding email: shinta.ayu.1607326@students.um.ac.id

Abstract

Teak wood is a product of forced cultivation which is suitable for growing on soils containing lime. Teak wood grows a lot in Central Java and East Java because it has lime-containing soil making it suitable for growing teak wood. In 1903 there was a teak crisis so the Dutch East Indies colonial government prepared several policies to save the teak forests. So that led to several new policies to save teak forests. This study shows the management of teak forests in Ngandjoek by the Dutch East Indies colonial government. The management of teak wood forests is very interesting to study, both in terms of management and the policies made by the Dutch East Indies colonial government. The purpose of this writing is to narrate the results of forest management in Ngandjoek. The research uses the historical method which has five stages including topic selection, heuristics, source criticism, interpretation and historiography. The results of this paper show the management of teak wood forests in Ngandjoek in 1927.

Keywords

management; djati forest; Ngandjoek.

Abstrak

Kayu jati merupakan salah satu produk dari tanam paksa yang cocok tumbuh di tanah yang mengandung kapur. Kayu jati banyak tumbuh di Jawa Tengah dan Jawa Timur karena memiliki tanah yang mengandung kapur sehingga cocok untuk ditumbuhi kayu jati. Pada tahun 1903 terjadi krisis kayu jati sehingga pemerintah kolonial Hindia Belanda menyiapkan beberapa kebijakan untuk menyelamatkan hutan kayu jati. Sehingga memunculkan beberapa kebijakan baru untuk menyelamatkan hutan kayu jati. Studi ini menunjukkan pengelolaan hutan kayu jati di Ngandjoek oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda. Pengelolaan hutan kayu jati sangat menarik untuk di kaji, baik dari pengelolaannya maupun kebijakan yang di buat oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda. Tujuan penulisan ini untuk mengetahui hasil pengelolaan hutan di Ngandjoek. Penelitian menggunakan metode sejarah yang memiliki lima tahapan diantaranya pemilihan topik, heuristik, kritik sumber, interpretasi dan historiografi. Hasil dari penulisan ini menunjukkan pengelolaan hutan kayu jati di Ngandjoek tahun 1927.

Kata kunci

Pengelolaan; hutan jati; Ngandjoek.

*Received: May 24th, 2023

*Revised: July 12th, 2023

*Accepted: July 30th, 2023

*Published: July 31st, 2023

PENDAHULUAN

Ngandjoek merupakan salah satu kota kecil yang berada di Jawa Timur yang berbatasan langsung dengan Kediri di sebelah selatan, Jombang di sebelah timur, Bojonegoro di sebelah utara, dan Madiun di sebelah barat. Ngandjoek dialiri sungai yaitu Sungai Widas dan Sungai Brantas. Selain itu, terdapat Gunung Wilis dan Gunung Kendeng yang menjadikan Ngandjoek memiliki tanah yang cukup subur. Potensi kesuburan tanah ini menjadi pertimbangan tersendiri ketika zaman tanam paksa. Penanaman tanaman kopi, tebu, kapas, nila, dan kayu jati. Salah satu hasil tanaman yang terkenal di Ngandjoek adalah kayu jati. Kayu jati dari Ngandjoek memiliki kualitas atau kelas tersendiri dengan dasar keawetan, kekuatan, dan keindahannya yang dipilih oleh *Vereenigde Oostindische Compagnie* (VOC) untuk membuat kapal perang, kapal dagang, rel sebagai jalur kereta api, pembangunan rumah penduduk/ pegawai kolonial Belanda. Sejak saat itu muncul julukan Java Taek untuk penyebutan kayu jati, kayu jati yang berasal dari Jawa cukup terkenal dengan harganya yang tinggi dalam perdagangan internasional (Purnawati, 2004).

Pemanfaatan kayu jati di Nusantara diawali pada abad ke-16. Pemanfaatan kayu jati yang dibutuhkan oleh VOC ini menjadikan VOC menguras hutan jati terutama di Pulau Jawa (Purnawati, 2004:3). Pengelolaan Hutan di Pulau Jawa telah diatur dalam undang-undang Kehutanan Pulau Jawa dan Madura melalui *Boschordonnatie voor Java en Madoera* 1927. Ketentuan tersebut memuat beberapa pasal, yaitu pasal 16, 17, dan 18 yang menyebutkan bahwa masyarakat lokal diperbolehkan mengangkut hasil maupun menggembala ternak sesudah memperoleh izin dari karyawan yang sudah ditunjuk (Salim, 2006). Penimbunan kayu jati pada masa pemerintah kolonial Belanda berada di Bagor, Berbek, dan Rejoso. Hasil dari penimbunan kayu tersebut kemudian akan didistribusikan ke daerah lain dan untuk kebutuhan ekspor. Pembuatan rel kereta api khusus di wilayah Ngandjoek ini sebagai bentuk untuk mempermudah penyaluran distribusi kayu jati yang semakin berkembang (Eko Jarwanti, 2021: 276).

Pada penelitian terdahulu yang membahas mengenai pengelolaan hutan yang beraneka ragam telah diteliti sebagai berikut, pertama penelitian yang berjudul *Pengelolaan Hutan Kayu Jati di Bojonegoro tahun 1816-1874* yang didalamnya membahas mengenai kebijakan pengelolaan hutan di Bojonegoro, eksploitasi hutan di Bojonegoro, masa VOC, dan membahas dampak terhadap masyarakat yang tinggal di desa sekitar hutan kayu jati (Aulia, 2021)

Selanjutnya pada penelitian kedua yang berjudul *Kontrak Penebangan Hutan Kayu Jati di Tuban 1865-1942* yang di dalamnya membahas mengenai kontrak penebangan hutan di Tuban. Kontrak ini menimbulkan berbagai macam permasalahan. Salah satunya masyarakat yang mendapatkan imbas dalam pelaksanaan kontrak tersebut, pengusaha swasta yang mulai bermunculan sehingga terjadi eksploitasi tenaga kerja, dan kontrak penebangan yang diberikan berupa pelelangan umum. Dalam penelitian tersebut juga terdapat perlakuan pemerintah yang membedakan perlakuan antara pengusaha swasta dari Cina dan juga Belanda. Pengusaha yang berasal dari

Belanda mendapat perlakuan khusus dengan mendapatkan kontrak dan kontrak yang telah habis bisa diperpanjang kembali sedangkan dengan pengusaha swasta Cina tidak mendapatkan seperti halnya Belanda. Dengan adanya penerapan kontrak untuk pembalakan hutan kayu jati yang mengubah perekonomian penduduk lokal (Adcha, 2013).

Penelitian ketiga memiliki judul Hutan Jati Berkalung Besi: Pengangkutan Kayu Jati di Jawa pada Abad ke-19 dan awal Abad ke-20. Penelitian Wardo ini membahas mengenai pengangkutan kayu jati yang awalnya dengan menggunakan tenaga hewan seperti sapi kemudian beralih dengan menggunakan kereta api. Penggunaan tenaga hewan yang jauh lebih lambat dan memakan biaya yang cukup besar sehingga muncul pembuatan kereta api untuk hasil kayu jati. Pada abad ke-19 prasarana jalan di desa yang terlihat kurang baik (tanah untuk jalan belum dikeraskan), sehingga keadaan tanah berlumpur ketika musim hujan datang. Namun, jalanan akan berdebu ketika telah memasuki musim kemarau. Pada abad-19 ada jalan utama yang sangat penting yang menghampar dari barat hingga ke Timur Jawa ialah jalan umum pos karena terletak berada di Pantai Utara Jawa yang banyak ditumbuhi dengan kayu jati (Wardo, 2017)

Penelitian keempat berjudul Pengaruh Perubahan Kebijakan terhadap Pengelolaan Hutan Jati di *Afdeeling* Ngawi 1897-1937, penelitian ini membahas mengenai kebijakan yang menimbulkan pencurian yaitu eksploitasi sumber daya bagi masyarakat desa tanpa persetujuan dari Pemerintah Kolonial Belanda. Perbedaan pemahaman mengenai kepemilikan hutan antara masyarakat lokal dengan pemerintahan. Hal tersebut memunculkan konflik antara masyarakat lokal dengan pemerintah. Setelah berlakunya kebijakan kehutanan pada tahun 1897, masyarakat lokal memiliki keterbatasan akses transportasi. Dengan adanya pembaruan undang-undang memudahkan jalan bagi pengusaha swasta (Tionghoa) untuk melangsungkan eksploitasi terhadap hutan jati yang berada di *Afdeeling* Ngawi. Hutan yang mengalami degradasi akibat adanya eksploitasi yang merupakan salah satu latar belakang berpindahannya kepemilikan hutan swasta (Setyaningsih, 2019).

Mengenai pemaparan pengembangan kayu jati, belum banyak yang membahas secara rinci pada sudut pandang pengelolaan hutan kayu jati di daerah Ngandjoek dan dampak-dampak yang ditimbulkan pada eksploitasi kayu jati di Ngandjoek. Hal ini menjadikan peneliti tertarik dalam mengulas pengelolaan hutan kayu jati pada masa pemerintahan Hindia Belanda di Ngandjoek tahun 1927-1942.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode sejarah Kuntowijoyo yang terdiri dari lima tahapan yaitu pemilihan topik, heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi (Kuntowijoyo, 2013). Dengan membaca beberapa sumber secara mendalam terhadap beberapa sumber seperti arsip, buku, dan artikel. Penelitian ini berusaha untuk menelaah sejarah pengelolaan hutan jati yang berada di Ngandjoek. Penelitian ini menggunakan sumber-sumber dari arsip KITLV dan Delpher. Beberapa sumber

tersebut yang mendukung peneliti ketika menyusun fakta-fakta sejarah tentang pengelolaan hutan jati di Ngandjoek menjadi sebuah historiografi..

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Geografis Ngandjoek

Posisi Ngandjoek sebagai *afdeeling* yang memiliki hutan kayu jati kurang lebih 10.375 Ha pada tahun 1932, kemudian memiliki tanah sewa untuk ditanami seluas 76.312 Ha, dan total yang tidak dihuni oleh penduduk 672 Ha. Jadi total luas tanah yang ada di Ngandjoek pada tahun 1932 seluas 128.281,2 Ha. (Landbouwstatistik oost java hal 50). Ngandjoek juga dialiri oleh Sungai Widas dan Sungai Brantas, sehingga tanah di Ngandjoek subur. Terdapat Gunung Kendeng yang terletak di bagian utara Ngandjoek. Pegunungan berkapur yang memiliki struktur tanah mengandung banyak pasir sehingga, dengan struktur tanah yang bagus mempengaruhi pertumbuhan kayu jati yang ada di Ngandjoek. Hutan kayu jati yang tumbuh di sepanjang jalan Madiun-Kediri, sampai di pos kantor kedua yang berada di Caruban hingga sampai pos yang keempat di Wilangan di lereng Pegunungan Wilis (Purnawati, 2004:32).

Letak geografis Ngandjoek yang cukup strategis menjadikan pertimbangan bagi investor-investor swasta untuk berinvestasi. Dengan adanya air dari pegunungan yang mengalir sepanjang Sungai Widas dan Sungai Brantas memudahkan untuk sarana transportasi dan juga untuk irigasi (Arsiansyah, dkk. 2022). Eksploitasi sumber daya di Ngandjoek oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda yang menerapkan sistem tanam paksa, dimana penduduk pribumi membudidayakan tanaman komersial seperti tebu, tembakau dan jati untuk kepentingan pemerintah kolonial Hindia Belanda.

Kondisi Demografi Ngandjoek

Pada masa Pemerintahan Hindia Belanda, Ngandjoek terdiri dari kelompok etnis Cina, Eropa dan kelompok etnis pribumi dominan di wilayah Jawa Timur. Etnis Tionghoa yang tinggal di Ngandjoek pada umumnya terlibat dalam kegiatan perdagangan dan usaha di kota ataupun pusat pemukiman. Sejumlah pendatang dari Eropa yang tinggal di Ngandjoek terutama pejabat kolonial dan juga misi gereja. Sehingga membentuk komunitas minoritas yang memiliki akses lebih baik terhadap pendidikan dan ekonomi. Adapun jenjang sosial yang masih berpengaruh dalam struktur masyarakat Ngandjoek.

Pusat pemerintahan Ngandjoek yang awalnya di *Afdeeling* Berbek berpindah ke Ngandjoek karena letak Berbek yang terisolasi dan kurang dalam bidang ekonomi. Berdirinya Berbek dalam Besluit no. 1 Semarang 31 Agustus 1880 dijelaskan dengan berdirinya *Afdeeling* Berbek yang berdampingan dengan *Afdeeling* Kertosono, Ngandjoek, Ngerowo dan Kalangbret (Siswanto, 2018). Perpindahan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah kolonial Hindia Belanda untuk mengendalikan dan mengelola sumber daya serta masyarakat di wilayah Ngandjoek untuk kepentingan mereka.

Perubahan di wilayah Ngandjoek sebagai kota yang mempengaruhi laju pertumbuhan sosial ekonomi dan perubahan pola pikir masyarakat. Menurut Poesponegoro dan Notosusanto (2010: 10), lokasi pemerintahan yang menempatkan kantor – kantor dan tempat kediamannya menjadi kota yang banyak menarik penduduk dari desa untuk mencari pekerjaan. Pertumbuhan penduduk terutama di wilayah Ngandjoek disebabkan oleh faktor alam yang meningkat dan penyebab akibat adanya migrasi. Hal ini yang membuat terjadinya proses migrasi oleh etnis Cina dan Eropa dari Berbek ke Ngandjoek (Putra, 2017).

Tabel 1. Pertumbuhan penduduk *Afdeeling* Ngandjoek

Kota's	Inlanders	Europeanen En Golijkge- stelden	Chineezen	Andere Vreemde Oosterlingen	Totaal
<i>Ngandjoek</i>	129,69 125,14	134,85 184	101,55 107,09	-	
<i>Totaal</i>	127,29	156,03	104,08	-	125,40

Sumber: Diolah dari *Volkstelling Inheemsche Bevolking van Oost Java, 1930*

Berdasarkan tabel 1 diketahui laju pertumbuhan penduduk di *Afdeeling* Ngandjoek dikelompokkan berdasarkan ras yaitu Cina, Eropa dan Pribumi. Jumlah dari Ras Cina terhitung 101, 55 jumlah laki-laki dan 107,09 jumlah perempuan, Eropa terhitung 134,85 jumlah laki-laki dan 184 jumlah perempuan, pribumi terhitung 129,69 jumlah laki-laki dan 125,14 jumlah perempuan. Jika dilihat dari tabel tersebut ditahun 1920 sampai 1930.

Tabel 2. Laju pertumbuhan pada tahun 1920-1930

Distrik	Inlanders	Europeanen En Golijkge- stelden	Chineezen	Andere Vreemde Oosterlingen	Totaal
<i>Berbek</i>	99,38	0,08	0,54	0	100
<i>Ngandjoek</i>	98,61	0,23	1,13	0,03	100
<i>Lengkong</i>	99,54	0,04	0,42	-	100
<i>Kertosono</i>	97,62	0,34	1,98	0,06	100
<i>Waroedjajeng</i>	99,15	0,10	0,74	0,01	100

Sumber: Diolah dari *Volkstelling Inheemsche Bevolking van Oost Java, 1930*

Berdasarkan tabel 2 diketahui bahwa laju pertumbuhan penduduk paling banyak di Kecamatan Lengkong dan Kecamatan Berbek. Kecamatan Berbek merupakan *Afdeeling* Kediri yang memiliki jumlah penduduk sebanyak 99,39 Jiwa, sedangkan *Afdeeling* Lengkong memiliki jumlah penduduk sebanyak 99,54 jiwa pada tahun 1930-

an. Kedua kecamatan terjadi peningkatan jumlah penduduk dikarenakan adanya migrasi dari luar *Afdeeling* Ngandjoek yang merupakan dari kalangan orang-orang Cina dan Eropa. Pada tahun 1930-an *Afdeeling* Ngandjoek menjadi sektor perkebunan gula dan hutan kayu jati. Hal ini menjadi pemicu adanya pertumbuhan penduduk yang cukup signifikan

Pengelolaan Hutan Jati Ngandjoek

Pengelolaan hutan pada masa pemerintah kolonial Hindia-Belanda yang dimulai pada pertengahan abad ke-19 di Jawa dan Madura merupakan kegiatan yang mengeksploitasi. Salah satu pengeksploitasian hutan secara besar-besaran terjadi lebih dari 200 tahun di hutan kayu jati Ngandjoek yang merupakan hutan kayu jati yang tersebar di sepanjang Pantai Utara Jawa (Peluso, 1990, 1992; Simon, 1993, 1999). Tujuan dari pengeksploitasian hutan kayu jati untuk bahan baku industri kapal kayu milik pengusaha Cina dan Belanda. Hutan kayu jati ini banyak menguntungkan dan memunculkan berbagai permasalahan penguasaan, pelanggaran hak rakyat dalam pemanfaatan hutan, penebangan, eksploitasi tenaga kerja, dan dampak ekonomi masih berlanjut sampai saat ini.

Krisis kayu jati yang terjadi pada tahun 1903 memicu pemerintah kolonial Hindia Belanda menyiapkan langkah-langkah yang strategis untuk menyelamatkan hutan kayu jati di Jawa. Pergantian reglemen hutan pada tahun 1897 yang disebabkan oleh kesalahan-kesalahan pada organisasi pengelolaan hutan (Purnawati, 2004:54). Kebijakan pengelolaan hutan pada tahun 1897 hanya bertahan 13 tahun karena masih lemahnya dinas kehutanan yang belum ditetapkan secara tegas yang disebabkan administratif yang masih bergantung pada pemerintahan daerah. Akhirnya diganti reglemen kehutanan pada tahun 1913 mengenai pelaksanaan aturan yang berlaku untuk seluruh Hindia Belanda.

Kayu jati pada masa VOC merupakan tanaman yang sangat diperlukan, akibat terjadinya eksploitasi besar-besaran mengakibatkan kayu jati mengalami degradasi. Pada saat VOC mulai bangkrut kemudian hutan kayu jati di kelola oleh Pemerintah Kolonial Hindia Belanda dengan menggunakan peraturan serta kebijakan yang berbeda dengan VOC. Peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda tidak membuat hutan menjadi lebih baik sehingga membuat adanya kebijakan baru. Ordonansi hutan 1927 kebijakan ini merupakan *Reglemen voor de Dienst van Het Boshwesen voor Java en Madoera* atau lebih dikenal dengan Ketentuan Pengelolaan Hutan Negara di Jawa dan Madura kebijakan ini menggantikan kebijakan yang dibuat sebelumnya dengan harapan dapat membuat hutan menjadi lebih baik.

Dalam pembahasan teori spon di Hindia Belanda yang diterapkan oleh Dinas Kehutanan untuk mengklaim tanah-tanah yang berada di sekitar hutan menjadi milik Dinas Kehutanan. Pada tahun 1920, Brancamp menulis sebuah artikel yang menjelaskan tentang masyarakat lokal yang tinggal di sekitar hutan terdampak dan harus membayar kayu dari hutan yang sebelumnya itu milik masyarakat (Galundra,

Gamma, dan Martua, 2006: 3). Sehingga, masyarakat sekitar hutan mencuri kayu dijual guna untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Kebijakan Kehutanan di Indonesia menuju tahun 1927 dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya adanya perkembangan ilmu pengetahuan murni. Setelah adanya Perang Dunia I, pemerintah Kolonial Hindia Belanda mencoba untuk memperbarui ideologi di tanah jajahannya. Pemerintah Kolonial Hindia Belanda yang ingin membangun kesan kolonialisme yang beradab, sehingga menunjukkan bahwa Belanda menjalankan koloni yang baik dan bermoral salah satunya dengan memberikan perhatian lebih terhadap ilmu pengetahuan murni. Dengan keberhasilannya pemerintah Kolonial Hindia Belanda dalam menjalankan kolonial yang baik dan bermoral menghasilkan pengetahuan ilmiah yang ditandai dengan adanya ideologi penduduk (Goss, Amdrew, 2009: 191).

Namun sebenarnya Pemerintah Kolonial Hindia Belanda mengusahakan ilmu pengetahuan tersebut sebagai alat mempertahankan kekuasaannya di tanah jajahan. Contohnya dalam kasus upaya untuk melakukan perlindungan hutan, masyarakat yang tinggal di daerah luar wilayah jajahan beranggapan bahwa proses yang diambil oleh pemerintah Kolonial Hindia Belanda merupakan salah satu dari sebagian misi mengedukasi tentang bagaimana pentingnya mempertahankan hutan. Namun lain halnya dengan masyarakat di wilayah jajahan yang justru akan menganggap hal tersebut dilakukan untuk merampas hak masyarakat terhadap hutan.

Pemerintah Kolonial Hindia Belanda dalam upaya memperbaiki citranya, pengelolaan hutan berlandaskan kelestarian juga digunakan oleh pemerintah untuk menguasai hutan-hutan yang ada di tanah jajahannya. Pada tahun 1926 Jawa dan Madoera memiliki luas hutan yang dikuasai oleh Dinas Kehutanan totalnya sebanyak 2.414.456 hektar (*Verslag van den Dient van het Boshwezen in Nederlandsch Indie over het jaar 1925-1926*).


Adanya pengelolaan hutan tidak lepas dengan halnya kebijakan-kebijakan pemerintah. Setelah pemerintah telah menetapkan Ordonansi Hutan Jawa dan Madoera tahun 1927. Dinas kehutanan pada tanggal 1 Januari 1928 mempunyai kewenangan untuk melakukan penebangan sampai penjualan. Namun, jika ada pihak lain selain Dinas Kehutanan menginginkan hasil hutan maka dapat membelinya melalui penjualan langsung maupun umum (Maji & Aulia, 2017:49). Dinas Kehutanan menggunakan Ordonansi Hutan Jawa dan Madoera 1927 bukan untuk pelestarian namun untuk memberikan batasan-batasan kepada masyarakat sekitar hutan terhadap kelestarian hutan. Ketentuan yang ada dalam pasal 16, 17, dan 18 menyatakan bahwa masyarakat boleh memungut hasil hutan maupun menggembalakan ternak setelah mendapat persetujuan dari pegawai yang sudah ditunjuk sebelumnya (Afifah, 2020).

Dengan melihat keadaan hutan persetujuan akan dikeluarkan namun tidak banyak, mengingat tujuan dikeluarkannya Ordonansi Hutan Jawa dan Madoera 1927 ialah memelihara kelestarian hutan. Sehingga jika tidak diberikan batasan, pemerintah mengkhawatirkan masyarakat sekitar terhadap hutan menjadi tidak dapat terkendali.

Dinas Kehutanan juga menyematkan asas *demeinverklaring*, asas yang menyatakan bahwa tanah yang tidak memiliki bukti kepemilikan dengan surat maka otomatis akan menjadi tanah negara (Boedi, 1970: 26). Dalam pasal 2 ayat a mengidentifikasi hutan negara sebagai semua tanah milik negara, yaitu tanah yang di atasnya tidak memiliki hak wewenang pihak ketiga dan ditumbuhi oleh tanaman sebagai berikut.

1. Kayu dan bambu yang tumbuh secara alami
2. Pohon yang ditanam oleh Dinas Kehutanan
3. Pohon yang tidak ditanami oleh Dinas Kehutanan akan tetapi yang ditanam dengan nama Negara
4. Pohon yang ditanam oleh pemerintah
5. Tanaman selain kayu yang ditanam oleh Dinas Kehutanan

Masyarakat yang tinggal di dekat hutan pemerintah Kolonial Hindia Belanda memberikan akses bagi masyarakat yang berkegiatan di dalam hutan. Namun, menurut para Rimbawan dari Belanda aktivitas masyarakat tersebut akan menghambat upaya dari Dinas Kehutanan untuk melindungi hutan. Sehingga pemerintah membatasi akses masyarakat yang berdampak pada banyaknya pelanggaran-pelanggaran hutan karena pembatasan hak masyarakat (Afifah, 2020).



Gambar 1. Distribusi Pengelolaan Kayu Jati Jawa dan Madoera

Sumber: *De Wildhoutbosschen op Java (Voordrachten dienstvergadering Boschbeheerders en congres Vhabinoi, Maart 1930)*

Distribusi pengelolaan kayu jati pada tahun 1927 mencakup wilayah Jawa dan Madoera yang terbagi atas 14 kayu hutan liar dan 7 unit pengelolaan jati. Di Ngandjoek terdapat total 65.000 Ha kayu liar dan 136.000 Ha jati yang dikelola oleh unit manajemen bisnis jati yang berada dibawah Karesidenan Kediri sampai tahun 1929.

a. Pemeliharaan

Pemeliharaan hutan jati bertujuan untuk keberhasilan penanaman dengan kualitas yang diinginkan. Pemeliharaan hutan juga membutuhkan biaya yang tidak sedikit untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Oleh karena itu, harus diperhatikan

beberapa syarat untuk pemeliharaan hutan seperti, menguasai teknis penanaman, dan pemeliharaan yang tidak merusak lingkungan sekitar (Budi, 2006).



Gambar 2. Petugas dari Dinas Kehutanan yang sedang melihat lahan

Sumber: digitalcollections.universiteitleiden.nl

Berdasarkan gambar di atas dapat disimpulkan bahwa petugas dari Dinas Kehutanan tidak lepas tangan setelah adanya penebangan secara menyeluruh dalam satu wilayah. Terlihat bahwa terdapat lahan yang gundul dan perlu dilakukan perawatan ulang. Lahan yang telah di tebang harus dilakukan rehabilitasi agar tanah tetap subur dan dapat menghasilkan produk yang berkualitas baik.



Gambar 3. Pengelolaan lahan

Sumber: digitalcollections.universiteitleiden.nl

Kegiatan gambar di atas menunjukkan pekerja/buruh yang sedang melakukan penanaman pohon di tanah yang sudah ditentukan oleh mandor. Penanaman pohon jati pada masa pemerintahan Kolonial Hindia Belanda memerlukan banyak tenaga. Terdapat beberapa orang pekerja yang diawasi oleh mandor yang mengolah lahan hutan untuk ditanami kembali pohon. Proses pengelolaan hutan yang telah gundul juga dilakukan dengan baik dibawah petugas yang berwenang. Biasanya kayu jati yang

sudah tua umumnya ditebang semua di semua area, tanpa melihat aspek kelestarian dan juga keberlanjutan hutan jati.

b. Produksi

Berdasarkan tabel 3, didapatkan data luas tanah sewa, luas penanaman jati, luas hutan, luas tanah padang rumput, wilayah kepentingan tanah, dan area tanah yang kosong di Ngandjoek pada tahun 1928. Terhitung sejak tanggal 1 Maret 1934 penanaman jati di Kecamatan Berbek tidak beroperasi lagi. Kemudian pemerintah kolonial Hindia Belanda menambah dua kecamatan untuk penanaman jati yaitu kecamatan Ngandjoek dan Waroedjajeng.

Tabel 3. Jumlah luas penanaman kayu jati di Kec. Ngandjoek tahun 1928

No.	Nama Kecamatan	Luas Permukaan (Ha)					Total Luas Wilayah	
		Tanah sewa	Hutan jati	Hutan kayu liar	Padang rumput	Ke- penting- an		Domain kosong
1	Ngandjoek	-	12663	-	-	17921	89	30750,2
2	Berbek	4,7	6583	10375	-	20717	284	37964,0
3	Kertosono	576,8	-	-	-	9161	299	10125,8
4	Lengkong	824,3	19383	-	-	12041	-	32300,7
5	Waroedjajeng	584,3	-	-	-	16472	-	17140,5
Jumlah		1990,1	38629	10375	-	76312	672	128281,2

Sumber: Diolah dari *Register op de lansbouwstatistiek*, 1928

Tabel. 4 Jumlah luas penanaman kayu jati di Kec. Ngandjoek tahun 1928

No.	Area Wilayah	Luas Permukaan (Ha)			Total Luas Wilayah
		Hutan jati	Kepentingan	Domain Kosong	
1	Padjaran B	901	-	-	-
2	Tritik A	8465	-	-	-
3	Berbek A	336	-	-	-
4	Berbek B	2647	-	-	-
5	Sisa	66	-	-	-
6	Area sewa tanah G.Pandan	248	-	-	-
7	Area sewa tanah G.Pandan (A)	-	4991	-	-
8	Area sewa tanah G.Pandan (B)	-	126	-	-
9	Area sewa tanah G.Pandan (C)	-	3701	-	-

10	Area sewa tanah G.Pandan (D)	-	1666	-	-
11	Area sewa tanah G.Pandan (E)	-	6667	-	-
12	Kota Ngandjoek	-	160	-	-
13	Restant	-	610	-	-
14	Tanah Domain kosong	-	-	89	-
Total Kecamatan Ngandjoek		2663	17921	89	30750,2

Sumber: Diolah dari *Register op de landsbouwstatistiek*, 1928

Luas penanaman kayu jati di Kabupaten Ngandjoek dapat dilihat Pada tabel 4, dengan total tiga kecamatan yang dibagi lagi menjadi satuan area Padjaran B seluas 901 ha permukaan tanah yang digunakan untuk menanam kayu jati, Tritik A terdapat seluas 8465 tanah yang digunakan untuk menanam kayu jati, Berbek A tanah yang digunakan untuk menanam kayu jati pada Berbek A seluas 336 ha, dan Berbek B terdapat penanaman kayu jati yang cukup luas 2647 ha memiliki sisa tanah yang ditanami jati 66 ha. Total keseluruhan penanaman kayu jati seluas 12663 ha.

c. Distribusi



Gambar 4. Rel kereta api

Sumber: digitalcollections.universiteitleiden.nl

Sejak berlakunya tanam paksa Pemerintah kolonial Hindia Belanda menggunakan kereta untuk mengangkut hasil perkebunan dan juga kayu jati. Sejak berlakunya tanam paksa para petani menggunakan hewan untuk mengangkut hasil perkebunan, akan tetapi hasil perkebunan yang terus meningkat mengakibatkan banyak penumpukan di gudang-gudang karena minimnya sarana transportasi. Selain itu, penggunaan hewan yang kurang efektif, banyak mengeluarkan banyak karena hewan relatif mahal, dan hewan-hewan banyak yang mati karena dipaksa untuk

menempuh jarak yang jauh dengan beban berlebih (Latief, 1997). Dengan adanya krisis transportasi memunculkan ide untuk mengangkut hasil perkebunan dengan menggunakan kereta. Penggunaan kereta api yang relatif murah dan juga memberikan dampak positif bagi masyarakat.



Gambar 5. Penomoran kayu serta dibuat balok
Sumber: digitalcollections.universiteitleiden.nl

Kegiatan pada gambar di atas dapat dijelaskan kayu dibuat balok guna untuk mempermudah dalam pembuatan tiang bangunan, bantalan rel kereta, pintu dan sebagainya. Penomoran kayu yang berisi kode seperti jenis kayu, lokasi kayu dan yang lainnya. Hal itu dapat mempermudah proses pendistribusian kayu.



Gambar 6. Penyimpanan kayu di TPK Wilangan
Sumber: digitalcollections.universiteitleiden.nl

Berdasarkan gambar di atas penataan dan penomoran jenis kayu yang sesuai jenisnya berguna untuk penyimpanan di TPK (Tempat Penimbunan Kayu) Wilangan maupun TPK yang ada di kecamatan lainnya. Penyimpanan ini digunakan untuk mempermudah proses pendistribusian kayu agar lebih efisien dari Ngandjoek ke Madiun. Berdirinya tempat penyimpanan di setiap distrik juga digunakan untuk menjaga agar kayu-kayu tersebut tetap dengan kondisi yang baik.

Dampak Pengelolaan Kayu Jati

Dampak pengelolaan kayu jati pada awalnya diolah oleh masyarakat sekitar hutan, namun seiring dengan berjalannya waktu tingginya permintaan kayu jati dari Eropa karena kayu jati yang memiliki sifat tahan lama dan kuat sehingga sering digunakan untuk bahan bangunan dan kapal. Sehingga pemerintah Kolonial Hindia Belanda mulai mengambil alih pengelolaan hutan kayu jati dengan menerapkan sistem taman paksa pada abad ke-19. Sistem ini memaksa masyarakat yang memiliki lahan di sekitar hutan untuk menanam kayu jati di lahan mereka. Hasil panen dari kayu jati akan diambil oleh pemerintah yang kemudian dijual ke Eropa dengan harga yang sangat tinggi. Sistem ini sangat merugikan masyarakat.

Pengelolaan hutan kayu jati yang seharusnya dilakukan dengan prinsip kelestarian hutan, namun kenyataannya pengelolaan yang dilakukan oleh Pemerintah Hindia Belanda masih banyak menimbulkan kerusakan lingkungan sekitar. Sistem pemotongan kayu jati yang menggunakan cara dengan memotong semua pohon jati yang sudah tua di satu area merupakan salah satu contoh yang kurang efisien. Selain itu, pengelolaan hutan jati yang menjadikan konflik Pemerintah Kolonial Hindia Belanda dengan masyarakat sekitar hutan. Banyaknya masyarakat yang bermukim di dekat hutan beranggapan bahwa hutan jati adalah milik bersama. Namun, pemerintah Hindia Belanda memilih mengelola hutan jati dengan menguntungkan pihak-pihak tertentu seperti perusahaan kayu milik Belanda dan pemerintah kolonial. Berikut merupakan dampak yang ditimbulkan adanya pengelolaan hutan kayu jati:

a. Pencurian

Adanya hutan jati yang memberikan dampak seperti yang diketahui bahwa penguasaan kayu jati pemerintah kolonial Hindia Belanda memberikan dampak sangat banyak kepada pemerintah kolonial Hindia Belanda. Pemerintah yang berhasil menerapkan beberapa kebijakan kehutanan di dalam mekanisme politik kolonial Hindia Belanda. Pencurian, Ekspor kayu, dan juga industri kayu. Pencurian kayu dilakukan karena adanya faktor ekonomi yang rendah dirasakan oleh masyarakat sekitar hutan sehingga membuat masyarakat sekitar hutan kayu jati mengambil jalan pintas untuk memenuhi kebutuhannya.

Dengan melakukan tindakan yang melanggar hukum masyarakat yakni mencuri kayu, pencurian kayu ini mendapat dukungan moral tradisional karena masyarakat beranggapan bahwa pengambilan kayu dalam hutan bukan merupakan pelanggaran hukum, masyarakat beranggapan bahwa hutan dapat diakses oleh semuanya dan masyarakat sekitar belum banyak yang mengetahui hutan kawasan negara (Warto, 2001). Semua pencurian yang dilakukan oleh masyarakat tidak semua dilakukan sengaja namun kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap batas-batas hutan negara. Pemerintah beranggapan bahwa selain jenis kayu yang masuk dalam *boschreglement* tidak dianggap sebagai pencurian.

Berikut merupakan jumlah pelanggaran yang menurun setelah adanya Ordonansi Hutan untuk Jawa dan Madoera.

Tabel. 5 Jumlah Pelanggaran Hutan

Tahun	Jumlah Pelanggaran
1927	26.372
1928	24.482
1929	18.058
1930	20.822
1931	24.573
1932	23.026

Sumber: diolah dari *Verslag van den Dienst van Het Boschwezen in Nederlandsch-Indie, 1927-1932*

Kembali tahun 1931 dan mengalami penurunan kembali pada tahun 1932. Kemudian pada tahun 1932 dikeluarkanlah *Boschverordening Java en Madoera 1932*. Dapat disimpulkan dengan adanya tabel di atas bahwa Ordonansi Hutan untuk Jawa dan Madoera yang kurang efektif dalam melindungi kelestarian hutan. Oleh karena itu, kasus pelanggaran hutan seperti pencurian kayu dan perusakan hutan, dengan tidak langsung menyebabkan mengganggu kegiatan dinas kehutanan.

b. Ekspor

Pada masa Pemerintahan Kolonial Hindia Belanda banyak berdirinya perkebunan khususnya tanaman yang memiliki nilai ekspor yang tinggi seperti gula, kopi, teh, tembakau, dan nilai. Selain tanaman-tanaman tersebut juga dibuka perkebunan kayu jati untuk memenuhi pemerintahan pasar ekspor Eropa (Irvan et.al., 2022). Ekspor kayu jati merupakan komoditas yang sangat penting bagi Pemerintah Kolonial Hindia Belanda. Kayu jati yang banyak tumbuh di pegunungan yang berkapur sehingga banyak ditemukan di daerah yang memiliki pegunungan kapur. Kayu jati yang merupakan salah satu komoditas unggulan yang diminati oleh Eropa karena memiliki kekuatan dan keawetan yang sangat bagus. Ekspor kayu jati menjadi salah satu sumber pendapatan pemerintah. Kayu jati ekspor ke Eropa dan China. Kerusakan hutan yang terjadi disebabkan karena adanya praktik eksploitasi hutan yang dilakukan oleh Pemerintah Kolonial Hindia Belanda karena permintaan ekspor yang cukup tinggi guna untuk pembuatan kapal dagang.

KESIMPULAN

Ngandjoek memiliki hutan kayu jati kurang lebih 10.375 Ha pada tahun 1932, memiliki tanah sewa untuk ditanami seluas 76.312 Ha, dan total tanah yang tidak dihuni oleh penduduk 672 Ha. Ngandjoek yang diapit oleh beberapa gunung memiliki tanah yang subur untuk ditanami beberapa tumbuhan salah satunya kayu jati. Kayu jati tumbuh banyak di sepanjang jalan Madiun-Kediri. Pengelolaan hutan jati pada masa

pemerintahan kolonial Hindia-Belanda yang dimulai pada pertengahan abad 19. Pengeksploitasian hutan secara besar-besaran terjadi lebih dari 200 tahun di hutan kayu jati Ngandjoek. Pengelolaan kayu jati pada awalnya diolah oleh masyarakat sekitar hutan, namun seiring dengan berjalannya waktu tingginya permintaan kayu jati dari Eropa sehingga pengelolaan diambil alih oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda karena kayu jati yang memiliki sifat tahan lama dan kuat sehingga sering digunakan untuk bahan bangunan dan kapal. Sehingga memunculkan beberapa kebijakan untuk menyelamatkan hutan. Namun, kebijakan-kebijakan tersebut masih banyak menimbulkan dampak bagi masyarakat sekitar hutan dan juga menimbulkan degradasi hutan.

DAFTAR RUJUKAN

- Afifah, I.N & Suprijono, A. (2020) Pengelolaan hutan di Jawa dan Madura: Kajian tentang kebijakan eksploitasi hutan tahun 1913-1932. *Avatara Jurnal Pendidikan Sejarah*, 8(1).
- Arsiansyah, N.F. & Aji, R.N.B. (2022). Perkembangan industri Pabrik Gula Lestari di Nganjuk pada tahun 1910-1929. *Avatara Jurnal Pendidikan Sejarah*, 13(1).
- Aulia, Sita Nur. (2021). Pengelolaan hutan kayu jati Bojonegoro 1816-1874. Disertasi. Program Studi Ilmu Sejarah, Universitas Airlangga.
- Fasal, rahman Adcha. (2013). Kontrak penebangan hutan jati di Tuban 1865-1942. *Avatara Jurnal Pendidikan Sejarah*, 1(2).
- Jarwanto, Eko. (2021). Ngandjoek dalam lintasan sejarah Nusantara. Pagan Press.
- Kuntowijoyo. (2003). Pengantar Ilmu Sejarah. Tiara Wacana.
- Latief, Ch., N. (1997). Sejarah perkeretaapian Indonesia jilid 1. Angkasa.
- Maji, Aulia Rahmat Suat. (2017). Wong Blandong: Eksploitasi dan rehabilitasi hutan jati di Jawa pada masa kolonial. Forum.
- Peluso, Nancy Lee. (1990). "A history of state forest management in Java", dalam Mark Poffenberger (ED), *Keepers of the Forest, Land Management Alternatives In Southeas Asia*, Ateno de Manila University Pers,pp.
- Purnawati, Desak Made Oka. (2004). Hutan jati Madiun silvikultur di Kerasidenan Madiun 1830-1913. Intra Pustaka Utama.
- Setyaningsih, Laras. (2019). Pengaruh perubahan kebijakan terhadap pengelolaan hutan jati di Afdeeling Ngawi 1897-1937. Disertasi. Progran Studi Ilmu Sejarah, Universitas Airlangga.
- Simon, Hasanu. (1993). Hutan jati dan kemakmuran, problematikan, dan strategi pemecahannya. Aditya Media.
- Simon, Hasanu, (1999). Pengelolaan hutan bersama masyarakat (cooperative forest management), teori dan aplikasi pada hutan jati di Jawa. Bigraf Publishing.

- Siswanto, D.T.B. (2018). Kajian historis pemindahan pusat pemerintahan Afdeeling Berbek ke Nganjuk 1880m. *Simki-Pedagogia*, 2(5), 1-8.
- Tasnur, I., Apriyanto, J., & Arrazaq, N. R. (2022). Liberalisme dan monetisasi ekonomi di Hindia Belanda 1870-1900. *Keraton: Jurnal of History Education Culture*, 4(2), 71-78.
- Warto. (2001). Blandong: Kerja wajib eksploitasi hutan di Rembang abad ke-19. Pustaka Cakra.
- Warto. (2017). Hutan jati berkalung besi: Pengangkutan kayu jati di Jawa pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. *SASDAYA Gadjah Mada Journal Of Humanities*, 1(2), 184-198.